



**PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@ 2021**



**KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKALAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan harmonisasi daftar penerima bantuan sosial untuk masyarakat Desa yang terkena dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 dengan berbagai jenis bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan daftar keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 32A Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500), perlu mengubah Peraturan Kepala Desa Bakalan Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bakalan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Kepala Desa Bakalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa

Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Bakalan Tahun 2020 Nomor 2);

20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1129)
21. Peraturan Kepala Desa Bakalan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 6 Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Bakalan Tahun 2020 Nomor 4),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
 2. Keputusan Camat Kandeman Nomor Tahun 2020 Tanggal Juni 2020 tentang Persetujuan Permohonan Perubahan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2020

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Bakalan Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Data calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan perubahan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa.
- (3) Perubahan daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran BLT Dana Desa untuk setiap keluarga penerima ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan berikutnya secara tunai.
- (2) Ketentuan besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk keluarga penerima yang berstatus penetapan tambahan dalam perubahan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

setiap bulan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan secara tunai.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Bakalan

Pada Tanggal 16 Februari

2021



Diundangkan di Bakalan
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BAKALAN,

ABU CHAERI

BERITA DESA BAKALAN TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN NOMOR 4 TA
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA I
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGAR

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKALAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	L/P	Alamat	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Anggaran		
								Jumlah Bulan	Per Bulan Rp	Jumlah Uang Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KALSOM	P	DK. BAKALAN RT. 001/001	3325105109710001	3325102402074641	Wiraswasta	2	12	300.000	3.600.000
2	KARMUTI	P	DK. BAKALAN RT. 001/001	3325135408670001	3325131212170004	Petani	1	12	300.000	3.600.000
3	PATONAH	P	DK. BAKALAN RT. 002/001	3325105408400001	3325102402074688	Lansia	1	12	300.000	3.600.000
4	SARMIAH	P	DK. BAKALAN RT. 002/001	3325136909500000	3325130501100010	Lansia	5	12	300.000	3.600.000
5	CASMO	L	DK. BAKALAN RT. 002/001	3325100803400001	3325102402074894	Lansia	1	12	300.000	3.600.000
6	ROWIYATUN	P	DK. BAKALAN RT. 002/001	3325104907400001	3325102402074677	Lansia	4	12	300.000	3.600.000
7	KUNTINAH	P	DK. BAKALAN RT. 002/001	3325105209640000	3325132904190004	Buruh	3	12	300.000	3.600.000
8	SAYEM	P	DK. BAKALAN RT. 004/002	3325135805650001	3325132601100021	Mengurus Rumah Tangga	3	12	300.000	3.600.000
9	DJONO	L	DK. BAKALAN RT. 005/002	3325103112440017	3325102402074891	Petani	1	12	300.000	3.600.000
10	RAATUN	P	DK. SALAM RT. 007/003	3325106405480001	3325102402074970	Lansia	1	12	300.000	3.600.000
11	CASMIAH	P	DK. SALAM RT. 007/003	3325105507460001	3325132612190005	Lansia	1	12	300.000	3.600.000
12	JUMINAH	P	DK. KERTOSARI RT. 008/004	3325104509410001	3325132412100080	Lansia	1	12	300.000	3.600.000
13	M. ZAENAL MUTTAQIN	L	DK. KERTOSARI RT. 009/004	3325102005970002	3325102502070077	Buruh	2	12	300.000	3.600.000
14	DASIRAH	P	DK. KARANGTALUN RT. 10/05	3325135209430001	3325102502070147	Lansia	5	12	300.000	3.600.000
15	TARYUMI	P	DK. KARANGTALUN RT. 10/05	3325134109730002	3325130506140005	Buruh	4	12	300.000	3.600.000

Bakalan, 14 Februari 2021
KEPALA DESA BAKALAN

SUGIARTO

